



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 119/Pdt.P/2022/PN Kln

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Hakim Pengadilan Negeri Klaten ;

Telah membaca berkas perkara perdata permohonan, Nomor :  
119/Pdt.P/2022/PN Kln dalam perkara pemohon :

**NGADIMAN HARTO MARTONO**, Tempat/ tanggal lahir : Klaten, 06 Februari 1947,  
jenis kelamin Laki-Laki, Kebangsaan Indonesia, Agama  
Islam, Pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Dk. Karang  
RT. 06 RW. 01, Desa Mojayan, Kecamatan Klaten Tengah,  
Kabupaten Klaten, selanjutnya disebut sebagai  
**PEMOHON** ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Klaten, Nomor  
119/Pdt.P/2022/PN Kln tanggal 23 Agustus 2022 tentang penunjukan Hakim untuk  
memeriksa perkara ini ;

Setelah membaca Penetapan Hakim, Nomor 119/Pdt.P/2022/PN Kln, tanggal  
23 Agustus 2022 tentang penetapan hari sidang ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon  
hadir ;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada persidangan tanggal 5 September 2022  
dengan acara sidang kedua Pembuktian dari Pemohon, Pemohon hadir dan  
menyatakan mencabut permohonan secara lisan ;

Menimbang, bahwa perkara permohonan ini adalah bersifat Volunter, yang  
mana permohonan ini tidak mengandung sengketa para pihak, oleh karena itu  
permintaan permohonan untuk mencabut perkaranya tersebut cukup beralasan dan  
oleh karenanya perkara tersebut harus dinyatakan dicabut ;

Menimbang, bahwa oleh karena permintaan Pemohon untuk mencabut perkara  
tersebut dikabulkan, maka Pemohon dibebani untuk membayar biaya yang timbul  
dalam perkara ini ;

Memperhatikan Pasal 271 Rv dan peraturan perundang-undangan yang  
bersangkutan :

Halaman 1 dari 2 Penetapan Nomor 119/Pdt.P/2022/PN Kln

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## M E N E T A P K A N

1. Menyatakan perkara permohonan Nomor 119/Pdt.P/2022/PN Kln dicabut ;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Klaten untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara yang bersangkutan;
3. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 145.000,- ( seratus empat puluh lima ribu rupiah ) ;

Demikianlah ditetapkan pada hari Senin tanggal 5 September 2022 oleh EULIS NUR KOMARIAH, S.H.,M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Klaten, Penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh M. RIDWAN AGUS, R, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut dihadiri oleh Pemohon .

PANITERA PENGGANTI

HAKIM

M. RIDWAN AGUS R, S.H.

EULIS NUR KOMARIAH , S.H.,M.H.

### Perincian biaya :

- Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,-
- PNBPN Relas	Rp. 10.000,-
- PNBPN Pencabutan	Rp. 10.000,-
- Biaya proses	Rp. 75.000,-
- Meterai	Rp. 10.000,-
- Redaksi	<u>Rp. 10.000,-</u>
J u m l a h	Rp. 145.000,- ( seratus empat puluh lima ribu rupiah )

Halaman 2 dari 2 Penetapan Nomor 119/Pdt.P/2022/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 3 dari 2 Penetapan Nomor 119/Pdt.P/2022/PN KIn